



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR PROSEDUR  
PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI MEDIA DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (good governance) melalui pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Electronic Government) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terus dikembangkan, maka diperlukan adanya keterpaduan jaringan komputer;
- b. bahwa untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan electronic government, perlu disusun suatu standar prosedur pengembangan telekomunikasi media dan informatika (telematika);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Pengembangan Telekomunikasi Media dan Informatika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Tahun 2017 Nomor 53);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 54);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PROSEDUR PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI MEDIA DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

**Pasal 1**

Standar Prosedur Pengembangan Telekomunikasi Media dan Informatika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah merupakan pedoman pembakuan pengadaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan teknologi telekomunikasi media dan informatika (telematika) menurut jenis dan spesifikasinya.

**Pasal 2**

Standar Prosedur Pengembangan Telekomunikasi Media dan Informatika (telematika) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Jenis dan spesifikasi teknologi telematika yang digunakan adalah minimal untuk setiap jenis perangkat.

Pasal 4

Standar Prosedur Pengembangan Telekomunikasi Media dan Informatika (telematika) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi media dan informatika (telematika) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 22 Juli 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 22 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 21

**STANDAR PROSEDUR  
PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI MEDIA DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika yang demikian maju secara baik dan optimal. Oleh karena itu, kita terancam digital divide (kesenjangan yang muncul antara orang-orang yang memiliki akses luas terhadap digital dan teknologi informasi dengan orang-orang yang memiliki akses terbatas atau bahkan tidak sama sekali) yang semakin tertinggal terhadap pergaulan masyarakat modern khususnya di negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu memanfaatkan kemajuan teknologi telematika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kesenjangan prasarana dan sarana telematika antar kota dan perdesaan juga memperlebar jurang perbedaan, sehingga terjadi pula divide di dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan teknologi telematika yang potensinya sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu secara proyektif dan dengan komitmen yang tinggi membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistemik (mempengaruhi seluruh sistem).

Pemanfaatan teknologi telematika oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang biasa disebut dengan electronic government (e-Government), pada akhir-akhir ini banyak mengalami perkembangan. Dengan memanfaatkan e-Government diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif.

Adapun tuntutan masyarakat yang dominan akhir-akhir ini adalah:

1. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah diakses secara interaktif memenuhi masyarakat luas di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Aspirasi masyarakat didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi, partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mampu untuk membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya, yang meliputi:

1. Mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
2. Mengembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus transparan dengan melonggarkan dinding yang membatasi interaksi dengan sektor swasta dan harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership).
4. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi telematika untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus dengan segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government. Melalui proses transformasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi telematika untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja untuk meningkatkan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah,

Agar masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di masing-masing institusi dan unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-Government dapat dilaksanakan dengan baik.

## **B. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### **1. Maksud**

Maksud diterapkannya standar prosedur pengembangan telematika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah untuk memberikan landasan hukum, pedoman, dan arah pelaksanaan dan pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **2. Tujuan**

Tujuan ditetapkan standar prosedur pengembangan telematika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terciptanya dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

### **3. Sasaran**

Sasaran ditetapkan standar prosedur pengembangan telematika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dan acuan pembangunan dan pengembangan e-Government di berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- b. Terbangunnya infrastruktur informasi yang berupa sarana jaringan yang menghubungkan berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. Tersedianya sarana berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia untuk pengembangan e-Government di berbagai unsur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
- d. Tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- e. Tersedianya sarana interaksi secara online (keadaan terhubung) antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

**C. Ketentuan Teknis**

1. Teknologi telematika adalah singkatan dari teknologi telekomunikasi, media, dan informatika;
2. Electronic Government (e-Government) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) untuk meningkatkan efisien, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Unit organisasi adalah unit organisasi struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer;
7. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer;
8. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN (local area network) / WAN (Wide Area Network);
9. Jaringan lokal adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, internet, dan jaringan komputer lain di seluruh dunia;
10. Intranet adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet, dan jaringan komputer lain di seluruh dunia;
12. Data adalah kelompok simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya;
13. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi;

14. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisir dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronik;
15. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

#### **D. Asas Pengembangan Telematika**

1. Manfaat pengembangan teknologi telematika didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak terkait (stakeholders);
2. Produktivitas, pengembangan teknologi telematika dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi;
3. Keterbukaan, pengembangan teknologi telematika berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah kabupaten;
4. Validitas, pengembangan teknologi telematika sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
5. Sinergisme, pengembangan teknologi telematika dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;
6. Integrasi, pengembangan teknologi telematika diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah kabupaten dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem jaringan;
7. Standarisasi, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem informasi, maka pengembangan teknologi telematika harus dibuat standar yang meliputi:
  - a. Kualifikasi perangkat keras;
  - b. Kualifikasi perangkat lunak;
  - c. Kualifikasi media jaringan komunikasi; dan
  - d. Kualifikasi sumber daya manusia.

## **II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **A. Kebijakan**

Pada dasawarsa terakhir ini perkembangan teknologi telematika sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Masing-masing jenis teknologi telematika mempunyai keunggulan dan kelemahan apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.

Oleh karena itu, dalam pemilihan teknologi telematika guna mendukung tugas sehari-hari bagi aparatur pemerintah harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang harus dilakukan dan segmen pelanggan yang harus dilayani.

Hal ini disebabkan karena jenis dan macam teknologi telematika yang digunakan selain ditentukan oleh jenis dan macam tugas yang

akan dikerjakan, juga sangat dipengaruhi oleh segmen pelanggan yang akan dilayani oleh aparaturnya pemerintah yang bersangkutan.

Dengan pemilihan teknologi yang tepat, maka akan memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

## **B. Strategi**

1. Membangun, mengembangkan, dan mengelola teknologi telematika di masing-masing instansi pemerintah dengan platform baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
2. Menggunakan teknologi telematika yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi;
3. Menyusun standar minimal spesifikasi teknologi telematika yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, dan sumber daya manusia (SDM) pengelolaannya.
4. Menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara teknologi telematika, baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, maupun media jaringannya.
5. Melakukan pengukuran kinerja aparaturnya secara kualitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan teknologi telematika.

## **III. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

1. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud pada angka Romawi I huruf D.
2. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika merupakan bagian integral pembangunan infrastruktur Electronic Government Pemerintah Kabupaten.
3. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika yang berbasis jaringan saling menghubungkan dan melibatkan berbagai unit organisasi.
4. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika yang bersifat operasional secara desentralistik dilaksanakan oleh unit organisasi dan dikoordinasikan dengan Diskominfo.
5. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika guna mengintegrasikan sistem informasi berbagai sektor dilaksanakan oleh Diskominfo.
6. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, sistem informasi, dan sumber daya manusia.
7. Pembangunan dan pengembangan teknologi telematika harus mempertimbangkan faktor keamanan.

#### IV. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

1. Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WAN),intranet, maupun internet.
2. Perangkat keras meliputi personal komputer, server, note book, printer, scanner, UPS, dan media LAN/WAN/jaringan.
3. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras baru pada setiap unit adalah sebagai berikut;

| NO | KATEGORI KEPERLUAN                                     | SPESIFIKASI MINIMAL                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengetikan/Administrasi Operasional Internet/ Intranet | Processor : Cor i5<br>Memori : 4 Gb<br>Hard Disk : 512 Gb<br>Optical Drive : DPD RW<br>LAN : 10/100 MBps<br>Monitor : 17" / 19"<br>Mouse : USB<br>Keyboard : USB<br>OS : WIN 10 Original / Linux                                                           |
| 2. | Operasional Multimedia                                 | Processor : Cor i5<br>Memori : 8 Gb<br>Hard Disk : 1 TB<br>Optical Drive : DVDROM<br>LAN : 10/100 MBps<br>Monitor : 19"<br>Mouse : USB<br>Keyboard : USB<br>Audio : Speaker dan Microphone<br>OS : Win 10 Original                                         |
| 3. | Server                                                 | Processor : Xeon E3 1220 V6<br>Memori : 16 Gb<br>Hard Disk : 1 Tb SAS<br>Optical Drive : DVD<br>LAN : 10/100 MBps<br>Monitor : 17"<br>Mouse : USB<br>Keyboard : USB<br>Dual Power Supply<br>OS : LINUX, Windows Server 2012                                |
| 4. | Notebook                                               | Processor : Cor i5<br>Memori : 4 Gb<br>Hard Disk : 1 TB<br>Optical Drive : DVDROM<br>LAN : 10/100 MBps<br>Monitor : 15,4" TFT<br>Mouse : USB<br>Keyboard : Internal<br>Audio : Speaker dan Microphone<br>Warranty : 1 Year<br>OS : Win 10 Original / Linux |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Printer Dot Matrix     | Method : Original + 4 Copies<br>Memory : Buffer 64 Kbps<br>Ink Catridge : Ribbon<br>Interface : Standard Parallel Bi-directional<br>Speed : Draft 360 cps, LQ 120 cps<br>Resolusi : 24 million lines<br>Warranty : 1 Year |
| 6.  | Printer Ink Jet        | Method : Bubble Ink Jet<br>Ink Catridge : Ink Tank<br>Interface : Parallel / USB + Wifi<br>Speed : Black 17 ppm, Color 12 ppm<br>Resolusi : 4800 X 1200 dpi max<br>Warranty : 1 Year                                      |
| 7.  | Printer Laserjet Mono  | Memory : 8 MB<br>Interface : USB<br>Speed : Up to 12 pm<br>Media Size : A4<br>Resolusi : 600 X 600 dpi<br>Warranty : 1 Year                                                                                               |
| 8.  | Printer Laserjet Color | Memory : 16 MB<br>Interface : High Speed USB<br>Speed : Black 16 ppm, Color 4 ppm<br>Media Size : A4<br>Resolusi : 600 X 600 dpi<br>Warranty : 1 Year                                                                     |
| 9.  | Scanner                | Interface : USB 2.0<br>Scan Resolusi : 3200 X 6400 dpi<br>Bit Depth : 48 Bit<br>Scan Area : 8,5" X 11,7" (A4)<br>Warranty : 1 Year                                                                                        |
| 10  | LCD Projector          | Resolusi : SVGA (800 X 600)<br>Lumens : 1800 ANSI<br>Berat : 2,7 kg                                                                                                                                                       |
| 11. | UPS                    | Output Power : 500 VA – 600 Watt<br>Output Voltage : 230 Volt<br>Input Voltage : 168 – 230 V<br>Back Up Time : 10 menit<br>Warranty : 2 Year                                                                              |

Standarisasi Perangkat jaringan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut;

| NO | KATEGORI KEPERLUAN      | SPESIFIKASI MINIMAL                                                                                                              |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Adapter (LAN Card, NIC) | Media : Half / Full-duplex, 10 Base-T and 100 Base-TX<br>Connectors : RJ 45, UTP dan STp<br>Bus :32-bit PCI bus master operation |
| 2. | Hub / Switch            | Media : Rj 45<br>Ports : 18 Ports (2 Port 10/100/1000 MBps)<br>(16 Port 10/100 MBps) Managable<br>Support Vlan                   |
| 3. | Modem                   | Type : External<br>Speed : 56K<br>Internal : Serial                                                                              |
| 4. | Kabel dan Konektor      | Kabel : UTP Category 5e<br>Connectors : RJ 45 AMP                                                                                |
| 5. | Router                  | Type : Router Linux / Microti OS (Mikrotik)<br>Processor : P4 1,7 GHz<br>Memory : 512 MB                                         |

## V. PERANGKAT LUNAK

### A. Kebijakan

1. Sistem operasi dalam komputer server menggunakan Linux, Windows Server 2012..
2. Sistem operasi dalam computer client dan stand alone dapat menggunakan LINUX, WINDOWS, Mac OS.
3. Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi).

### B. Paket Program Dasar

1. Setiap unit organisasi memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu MS Office, Open Office, atau Star Office.
2. Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi.

### C. Program Aplikasi

1. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat dioperasikan dalam jaringan.
2. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman berbasis jaringan, seperti PHP, AP, JAVA, dan WAP.
3. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing unit organisasi.

4. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugas operasional dan administratif masing-masing unit organisasi.
5. Program aplikasi pada setiap organisasi terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi pemerintah kabupaten.
6. Untuk meningkatkan komunikasi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan on-line sebagai media interaktif melalui jaringan internet.

#### **D. Sistem Basis Data**

1. Basis data-data sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama.
2. Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Diskominfo guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan di berbagai sektor.
3. Pembangunan dan pengembangan basis data menggunakan database server seperti MS SQL, MySQL, PL/SQL, PostgreSQL, dan ORACLE.
4. Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem jaringan komputer.

### **VI. JARINGAN KOMPUTER**

1. Jaringan komputer pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, maupun internet.
2. Pemanfaatan jaringan komputer untuk integasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data/informasi.
3. Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan pemerintah kabupaten.
4. Pengelolaan jaringan lokal (LAN) dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan jaringan intranet/internet dilakukan oleh Diskominfo.

### **VII. DATA DAN INFORMASI**

1. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
2. Untuk data/informasi yang bersifat khusus bagi kepentingan suatu unit organisasi, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau unit organisasi tersebut.
3. Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing unit organisasi, disajikan dalam bentuk website sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.